



## Hak Konstitusional Bagi Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyasah*

Irham Wibowo\*<sup>1</sup>, Nur Rahmah<sup>2</sup>

Universitas Khairun Ternate, Indonesia<sup>1</sup>

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Indonesia<sup>2</sup>

Email: alexbowo94@gmail.com\*<sup>1</sup>, Nurrahmahhkm@gmail.com<sup>2</sup>

### *Abstract*

*The purpose of law is closely related to natural rights, because humans as legal subjects have the right to freedom, the right to life, and the right to property. These rights originate from human nature which is independent of all forms of legal systematics and constitutional practices. The logical consequence that needs to be understood is that the government must be able to provide guarantees to all its citizens, not oppress or exploit them. Automatically, every citizen has the same rights and opportunities in various fields. One of the rights for citizens guaranteed by the constitution is political rights. Of the hundreds of millions of Indonesian citizens there is a group called people with disabilities. Their existence is accommodated through Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities. In Article 13 letter (a) of Law Number 8 of 2016 concerning Persons with Disabilities, it is stated that they have political rights, namely to vote and be elected to public office. These statutory regulations open up the same opportunities as people in general and at the same time confirm that the constitutional mandate in Article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia has been carried out. So the logical consequence is that public office is no longer a privilege for elite groups, so that people with disabilities can elect and be elected as executive officials, members of the legislature or judiciary, as well as positions in other institutions or bodies. People with disabilities are not miserable people whose existence is underestimated. In the *siyāsah* perspective, they are the same as other humans. Islam never discredits certain groups, but Islam mainstreams justice and generalizes services for its people, including people with disabilities. This article underlines the need for active involvement of people with disabilities in Indonesia in political activities. In fact, they also have the same opportunities and opportunities as people in general to fulfill all kinds of constitutional rights, such as voting and being elected in general elections. Meanwhile, the context of *Siyasah Syar'iyah* is strengthened through His words in Surah al-Maidah verse 8 that the command to do justice to humans includes fulfilling all the rights of people with disabilities among us.*

**Keywords:** *Disability, Siyāsah, Constitutional Rights*



## Abstrak

Tujuan hukum berkaitan erat dengan hak-hak kodrati, karena manusia sebagai subyek hukum berhak atas kebebasan, berhak atas kehidupan, dan berhak atas milik. Hak-hak tersebut bersumber dari kodrat manusia yang bersifat independen terhadap segala bentuk sistematika hukum dan praktik-praktik ketatanegaraan. Konsekuensi logis yang perlu dipahami, Pemerintah harus bisa memberikan jaminan terhadap seluruh warga negaranya, bukan justru menindas apalagi mengeksploitasinya. Otomatis masing-masing warga negara mempunyai hak yang sama dan peluang dipelbagai bidang. Salah satu hak bagi warga negara yang dijamin konstitusi adalah hak politik. Dari sekian ratus juta warga negara Indonesia terdapat golongan yang disebut penyandang disabilitas. Keberadaan mereka diakomodir melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Di dalam Pasal 13 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa mereka memiliki hak politik yaitu memilih dan dipilih dalam jabatan publik. Peraturan perundang-undangan tersebut membuka kans yang sama dengan orang-orang pada umumnya sekaligus menegaskan bahwa amanat konstitusi dalam Pasal 27 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijalankan. Maka konsekuensi logisnya, jabatan publik bukan lagi *privilege* bagi kelompok elite, sehingga penyandang disabilitas dapat memilih dan dipilih sebagai pejabat eksekutif, anggota legislatif, maupun yudikatif, serta jabatan pada lembaga atau badan-badan lainnya. Penyandang disabilitas bukanlah orang-orang nestapa yang keberadaannya dianggap sebelah mata. Dalam perspektif *siyāsah*, mereka sama dengan manusia lainnya. Islam tidak pernah mendiskreditkan golongan tertentu, namun Islam mengarusutamakan keadilan dan menyamaratakan pelayanan terhadap umatnya termasuk kepada para penyandang disabilitas. Artikel ini menggarisbawahi perlunya pelibatan aktif para penyandang disabilitas di Indonesia dalam kegiatan politik. Sejatinya mereka juga memiliki kesempatan dan peluang yang sama dengan orang-orang pada umumnya untuk dipenuhi segala macam hak konstitusionalnya seperti memilih dan dipilih dalam pemilihan umum. Sedangkan konteks *Siyasah Syar'iyah* dan diperkuat melalui firman-Nya di Surat al-Maidah ayat 8 bahwa perintah berbuat adil terhadap manusia termasuk di dalamnya adalah memenuhi semua hak para penyandang disabilitas di antara kita.

**Kata Kunci** : Disabilitas, *Siyāsah*, Hak Konstitusional

### A. Pendahuluan

Setiap manusia memiliki hak dan kesempatan yang sama sehingga tidak boleh dibeda-bedakan atas nama suku, ras, agama, bahkan kekurangan fisiknya. Secara kodrati, setiap manusia memiliki hak asasi yang melekat sepanjang hayatnya dan merupakan hak dasar yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Jaminan terhadap pemenuhan hak asasi manusia terdapat dalam konstitusi Negara Republik Indonesia (RI). Pada Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara RI Tahun 1945 hasil amandemen, disebutkan



bahwa, “setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.<sup>1</sup>

Ayat tersebut sama sekali tidak menegaskan keberadaan sebagian warga negara yang mempunyai perbedaan apalagi kekurangan. Justru secara *Lex Certa*, Pasal 28D ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945 memberi penegasan bahwa tidak boleh ada satupun warga negara Indonesia yang didiskriminasi dan dipersulit untuk duduk pada jabatan tertentu dalam pemerintahan. Maka konsekuensi riil atas *beleid* tersebut, setiap warga negara Indonesia tanpa terkecuali berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum (pemilu).

Terdapat salah satu entitas warga negara Indonesia yang sering mendapat sindiran yaitu penyandang disabilitas. Sebelum era 1990-an, masyarakat Indonesia masih menstigma para penyandang disabilitas sebagai penderita cacat.<sup>2</sup> Istilah itu muncul dikarenakan pemerintah mulanya menerbitkan Undang-Undang (UU) Nomor 4 Tahun 1977 tentang Penyandang Cacat, sebelum akhirnya direvisi melalui UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. Label penderita cacat yang disematkan pada mereka seolah-olah memberikan citra bahwa kekurangan yang dimiliki merupakan keterbatasan fisik dan nestapa yang berkepanjangan.

Faktanya kondisi tersebut tidak bisa digeneralisir, karena masih ada juga dari penderita cacat yang hidup bahagia dan gembira layaknya manusia pada umumnya yang memiliki tubuh normal. Kata ‘cacat’ dalam pandangan aktivis gerakan disabilitas, tidak layak disematkan kepada manusia. ‘Cacat’ dalam pandangan mereka lebih tepat disematkan pada benda mati, sebagaimana kata cacat yang tertulis di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara harfiah seluruhnya bermakna negatif. (1) Kekurangan yang menyebabkan nilai atau mutunya kurang baik atau kurang sempurna; (2) lecet (kerusakan) yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik; (3) cela, aib; dan (4) Kurang sempurna.<sup>3</sup>

Pada akhirnya di tahun 2011, pemerintah meratifikasi UNCRPD (*United Nations Covention on The Rights of Person with Disabilities*) dan selanjutnya dituangkan dalam

---

<sup>1</sup> *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Cet. 8 (Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018), hlm. 105.

<sup>2</sup> Ahmad Ishomuddin dkk., *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*, Cet. 1 (Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018), hlm. 19.

<sup>3</sup> Meity Taqdir Qodratillah dkk., *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 267.



UU Nomor 19 Tahun 2011 tentang Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas. Salah satu hak dari penyandang disabilitas yang dijamin oleh undang-undang adalah hak politik. Pasal 13 UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, disebutkan bahwa hak politik untuk penyandang disabilitas meliputi hak; (a) memilih dan dipilih dalam jabatan publik; (b) menyalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan; (c) memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta dalam pemilu; (d) membentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi masyarakat dan/atau parpol; (e) membentuk dan bergabung dalam organisasi penyandang disabilitas dan untuk mewakili penyandang disabilitas pada tingkat lokal, nasional, dan internasional; (f) berperan serta secara aktif dalam sistem pemilu pada semua tahap dan/atau bagian penyelenggaraannya; (g) memperoleh aksesibilitas pada sarana dan prasarana penyelenggaraan pemilu, pemilihan gubernur, pemilihan bupati/pemilihan wali kota, dan pemilihan kepala desa atau nama lain; dan (h) memperoleh pendidikan politik.<sup>4</sup>

Hak politik bersifat inklusif dan universal sehingga seluruh elemen masyarakat mempunyai peluang dan kesempatan yang sama termasuk para penyandang disabilitas. Sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM), pemerintah Indonesia sudah sepatutnya memberikan perlindungan dan penghargaan atau penghormatan terhadap penyandang disabilitas demi terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses politik sangat diharapkan supaya lahir kebijakan-kebijakan yang berimbang dan pro-rakyat dengan pelbagai macam sudut pandang dan latar belakang sosial.

Hak pilih bagi para penyandang disabilitas selain merupakan amanat dari peraturan perundang-undangan, adalah pengejawantahan dari keadilan sosial agar kelak tidak muncul praktik-praktik penindasan dan pendiskriminasian serta memberi peluang kepada mereka supaya meningkatkan kapasitas dan kapabilitas guna menyongsong peluang berkontestasi di arena politik. Sekalipun negara belum sepenuhnya mengakomodir pemenuhan hak-hak politik bagi para penyandang disabilitas, seperti kemudahan akses Tempat Pemungutan Suara (TPS), kerahasiaan dalam pemberian suara, menjadi pemantau, pengawas, dan/atau penyelenggara pemilu, serta pencalonan anggota legislatif.<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

<sup>5</sup> Tri Desti, "Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia," *Jurnal PPKn* Volume 6, Nomor 1 (2018): hlm. 1180-1188.



Sebagai negara yang menganut demokrasi, Pemerintah Indonesia semestinya memberikan kesempatan yang adil terhadap seluruh warga negaranya termasuk para penyandang disabilitas. Sejatinya setiap warga negara Indonesia mempunyai hak yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam pemerintahan. Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku institusi negara yang bertugas menyelenggarakan tahapan dan proses pemilihan umum sepatutnya juga menjamin hak-hak politik khususnya bagi para penyandang disabilitas.

Di dalam khazanah Islam terdapat literatur-literatur fikih yang menguraikan berbagai macam disabilitas seperti *al-aqtha'* (tuna daksa tangan), *al-a'raj* (tuna daksa kaki), *al-a'ma* (tuna netra), dan *syalal* (kelumpuhan). Agama Islam memerintahkan kepada setiap pemeluknya untuk bersikap ramah dan menghormati para penyandang disabilitas. Rasulullah bersabda, “*sayangilah makhluk yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu*”.<sup>6</sup> Melalui pendekatan siyasah syar’iyyah, artikel ini akan membedah bagaimana Islam merealisasikan terciptanya sistem politik yang adil bagi kemaslahatan umat manusia.

## B. Metode Penelitian

Artikel ini merupakan penelitian kepustakaan, sehingga data-data yang tercantum di dalamnya diperoleh dari serangkaian kegiatan pengumpulan pustaka seperti diktat perkuliahan, media massa cetak maupun *online*, hingga karya tulis ilmiah berupa skripsi dan tesis. Oleh karena penulisan artikel ini bertumpu pada nilai-nilai Islam, maka core value-nya bertumpu pada hak-hak konstitusional penyandang disabilitas perspektif *siyasah syar’iyyah*. masa jabatan tidak boleh terlepas dari konsep fikih *siyāsah* hingga konsep *siyāsah dustūriyyah tasyrī’iyyah*. Pisau analisis *siyāsah dustūriyyah tasyrī’iyyah* kemudian menjadi teori utama untuk menganalisis perihal masa jabatan. Penelitian yang dilakukan melalui studi pustaka memberikan keleluasaan bagi penulis untuk mengembangkan ide dan gagasan tanpa harus tertekan oleh subyektifitas sumber data.

Artikel ini bersifat deskriptif analitis, dengan tujuan tidak semata-mata menguji hipotesa penelitian, akan tetapi mewujudkan gambaran riil kondisi sosial politik para penyandang disabilitas di Indonesia. Metode ini bertujuan untuk menggambarkan

---

<sup>6</sup> Zainul Abas, “Moderasi Beragama dalam Perspektif Teologi Islam” (makalah dipresentasikan pada Rapat Koordinasi FKUB se-Solo Raya dengan tema “Merawat Kerukunan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa guna Menyongsong Pembangunan yang Berkelanjutan”, di Sukoharjo pada Juli 2019).



keadaan obyek secara nyata dan apa adanya. Perlu diingat juga bahwa setiap manusia mempunyai pemikiran masing-masing tergantung kondisi dan tempatnya. Maka sudah tepat untuk melukiskan latar belakang artikel ini melalui pendekatan sosio-politis.

## C. Pembahasan

### Hak Konstitusional

Oliver Cromwell (1599-1658) menyebut konstitusi sebagai *The Instrument of Government* atau *Ius Trustment of Government* yang berarti pegangan dalam memerintah. Sejarah perkembangan konstitusi membawa pengakuan terhadap pemerintahan sipil pascalahirnya konstitusi Amerika Serikat di tahun 1787. Revolusi Perancis di tahun 1789 turut andil menumbuhkembangkan kedaulatan rakyat dalam sistem republik. Pemisahan kekuasaan yang didukung *checks and balances* mereduksi perlahan-lahan *absolute power* alat negara.

Pada dasarnya, negara-negara yang mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan demokratis konstitusional, maka konstitusi mereka berfungsi untuk membatasi kekuasaan agar penyelenggara negara dan seluruh perangkat pendukungnya tidak berlaku sewenang-wenang. Pandangan tersebut dinamakan konstitusionalisme. Menurut Carl Joachim Friedrich, konstitusionalisme adalah gagasan inti bahwa negara terselenggara atas nama rakyat namun diberi pembatasan dengan harapan bahwa kekuasaan itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang memerintah.<sup>7</sup>

I Dewa Gede Palguna mengartikan hak konstitusional sebagai hak fundamen yang wajib dilindungi dan dijunjung tinggi oleh undang-undang dasar atau konstitusi baik secara tersurat maupun tersirat. Keberadaannya yang termaktub di dalam peraturan perundang-undangan membuat semua cabang kekuasaan negara wajib taat dan tunduk kepadanya.<sup>8</sup> Oleh karena itu, pengakuan terhadap hak-hak konstitusional sebagai bagian dari konstitusi sama halnya dengan membatasi kekuasaan dan kewenangan negara.

Konstitusi yang kedudukannya berada pada level puncak sebagai sumber hukum tertinggi negara berisi rumusan pasal-pasal yang fundamentalistik seperti jaminan

---

<sup>7</sup> Moh Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Cet. 4 (Jakarta: Pusat Studi Huku Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985), hlm. 37.

<sup>8</sup> I Dewa Gede Palguna, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*, Cet. 1 (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 16.



terhadap HAM, formasi ketatanegaraan suatu negara, pembagian tugas dan pembatasan kewenangan antarinstansi kelembagaan. Cikal bakal konstitusi modern berawal dari piagam *Magna Carta* yang diratifikasi pemerintah Inggris tahun 1215. Jaminan kemerdekaan dan kebebasan sipil diperkuat dengan perlindungan hukum dari tindakan sewenang-wenang dan peradilan yang adil (*fair*). Maka lahirlah statuta *Habeas Corpus Act* pada tahun 1679.<sup>9</sup>

Perjuangan rakyat Inggris selanjutnya mengilhami rakyat Amerika Serikat di tahun 1789 untuk mengamandemen konstitusi negaranya agar memberi ruang kebebasan yang luas dan perlindungan hak-hak privat dikenal dengan *Bill of Rights*. Piagam *Bill of Rights* terinspirasi dari teori John Locke terkait *Social Contract* (Kontrak Sosial), karena Amerika Serikat di masa-masa awal pascakemerdekaannya mencetuskan *Declaration of Independence* tahun 1776. Deklarasi tersebut berisi pernyataan bahwa Tuhan telah memberikan kemerdekaan dan kesejahteraan, maka oleh karenanya hak-hak tersebut tidak boleh dirampas.

Kehadiran konstitusi berdampak langsung terhadap perlindungan hukum setiap warga negara yang terwujud ke dalam hak konstitusional. Hak konstitusional mempunyai beberapa karakteristik diantaranya<sup>10</sup> yang *pertama*, hak konstitusional dilindungi oleh konstitusi, maka wajib dijunjung tinggi semua cabang kekuasaan negara (mulai dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif). *Kedua*, hak konstitusional mempunyai sifat fundamental. *Ketiga*, sifatnya yang fundamental, maka setiap keputusan dan tindakan dari institusi negara yang sifatnya bertentangan ataupun merampas kemerdekaan dapat dinyatakan batal demi hukum melalui mekanisme. Oleh karenanya, hak konstitusional dapat kehilangan maknanya sebagai hak fundamental jika tidak ada jaminan dalam pemenuhannya terhadap tindakan dan perlakuan institusi negara yang berlawanan dengan hak-hak konstitusional yang dimaksud.

### **Penyandang Disabilitas di Indonesia**

Penyandang disabilitas adalah orang yang mempunyai kelainan baik fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu dan menjadi rintangan baginya untuk

---

<sup>9</sup> Djokosutono, *Hukum Tata Negara*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia IndonesiaGhalia Indonesia, 1982), hlm. 31.

<sup>10</sup> Yogi Zul Fadhli, "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara," *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 4 (2016): hlm. 700-719.



melaksanakan aktivitas secara normal.<sup>11</sup> Menurut KBBI, penyandang diartikan sebagai orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Sedangkan disabilitas merupakan kata serapan dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *disability* yang berarti cacat atau ketidakmampuan.

Bagi John Calvin Maxwell, penyandang disabilitas merupakan orang-orang yang memiliki kelainan sehingga mengganggu aktivitas mereka setiap hari. Permasalahan sosial yang kerap kali dialami penyandang disabilitas adalah kenyataan bahwa mereka abnormal dalam tingkatan tertentu sehingga orang lain merasa tidak nyaman dan tidak mampu berinteraksi dengannya.<sup>12</sup> Padahal penyandang disabilitas adalah sama seperti manusia lain, mereka berhak untuk menikmati pelayanan dasar di bidang pendidikan, kesehatan, dan akses-akses sosial lainnya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas menyebutkan bahwa terdapat berbagai ragam atau jenis dari penyandang disabilitas, antara lain penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, penyandang disabilitas intelektual, serta penyandang disabilitas sensorik.<sup>13</sup> Adapun penyandang disabilitas dimaksud dapat dialami secara ganda (mengalami lebih dari satu kondisi kedisabilitasannya), dan ada pula yang lebih dari itu disebut multidisabilitas.

Terdapat kelainan yang termasuk dalam kelompok disabilitas antara lain kelainan/cacat tubuh (tuna daksa), kelainan pendengaran (tuna rungu), kelainan penglihatan (tuna netra), dan kelainan bicara (tuna wicara);<sup>14</sup>

#### 1. Tuna Daksa

Adalah individu penyandang disabilitas yang mempunyai anggota tubuh tidak sempurna. Selain itu, penyandang tuna daksa ada juga yang mengalami gangguan gerak karena kelainan neuro-muskular dan struktru tulang yang bersifat bawaan, lumpuh, polio, termasuk sakit akibat kecelakaan (hilangnya organ tubuh).

#### 2. Tuna Rungu

---

<sup>11</sup> Ade Cahyat, Christian Gonner, dan Michaela Haug, *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia* (Bogor: CIFOR Indonesia, 2007), hlm. 42.

<sup>12</sup> Sugiono, Ihamuddin, dan Arief Rahmawan, "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance," *Indonesian Journal of Disability Studies* Volume 1, Nomor 1 (2014): hlm. 20-26.

<sup>13</sup> Sulistyio Saputro dkk., *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas* (Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015), hlm. 21.

<sup>14</sup> Nur Kholis Reefani, *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*, Cet. 1 (Yogyakarta: Kyta, 2016), hlm. 16-17.



Merupakan individu penyandang disabilitas yang mempunyai hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen.

### 3. Tuna Netra

Individu penyandang disabilitas yang mempunyai hambatan penglihatan seperti *low vision* ataupun buta total.

### 4. Tuna Wicara

Merupakan individu penyandang disabilitas yang mengalami kesulitan dalam mengungkapkan pikiran melalui bahasa verbal sehingga sulit dimengerti oleh orang lain. Kelainan tersebut dapat bersifat fungsional, disebabkan adanya ketidaksempurnaan organ bicara maupun adanya gangguan pada organ motorik.

Hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) Tahun 2015, penduduk Indonesia yang mengalami kesulitan dan gangguan fungsional sebanyak 8.56% atau kurang lebih sekitar 21.84 juta penduduk merupakan penyandang disabilitas. Pada Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2018, data penyandang disabilitas berat dari kelompok usia 2-6 tahun sebanyak 309.784 jiwa dan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.150.173 jiwa.<sup>15</sup>

Sedangkan penyandang disabilitas berat di kelompok usia 7-18 tahun sebanyak 433.297 jiwa dan penyandang disabilitas sedang sebanyak 1.327.688 jiwa. Pada kelompok usia 19-59 tahun penyandang disabilitas sedang sebanyak 15.834.339 jiwa, dan penyandang disabilitas berat sebanyak 2.627.531 jiwa. Kelompok usia lebih dari 60 tahun terinci sebanyak 12.073.572 jiwa penyandang disabilitas sedang dan penyandang disabilitas berat sebanyak 3.381.134 jiwa.<sup>16</sup>

Kemudian hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) Tahun 2018 mendapati anak usia 5-7 tahun sebanyak 3.3% mengalami disabilitas. Pada rentang umur 18-59 tahun sebanyak 22% mengalami disabilitas. Angka-angka tersebut menunjukkan kondisi riil penyandang disabilitas di Indonesia yang merupakan kelompok masyarakat dengan jumlah besar sehingga menjadi kewajiban bagi negara untuk memberi perlakuan khusus dan menjamin hak-hak fundamental mereka secara adil.

Sebagai wujud realisasi dari itikad baik Pemerintah, akhirnya pada tanggal 15 April 2016, bersama parlemen (DPR) mengesahkan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang

---

<sup>15</sup> Fetty Ismandari, *Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas* (Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019), hlm. 3.

<sup>16</sup> Fetty Ismandari. *Ibid.*, hlm. 4.



Penyandang Disabilitas yang secara otomatis menggantikan peraturan yang lama yaitu UU Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat. Undang-undang terbaru lebih mengarusutamakan persamaan hak dan menempatkan penyandang disabilitas setara dengan manusia normal pada umumnya.

### **Hak Konstitusional bagi Penyandang Disabilitas Perspektif *Siyāsah***

Politik dalam khazanah Islam merupakan sebuah sistematika yang mulia, karena tidak sekadar berkuat pada hal-hal yang bersifat pragmatis. Politik dalam khazanah Islam artinya menitikberatkan pada pengejawantahan nilai-nilai moral yang memomorsatukan peradaban dan cita-cita kemanusiaan. Dapat disimpulkan bahwa politik dalam khazanah Islam tidak hanya bertujuan untuk mengejar kekuasaan dan mencari untung duniawi semata. Politik dalam khazanah Islam konteksnya adalah memberikan advis (*guidance*) kepada umat untuk menaikkan derajat sekaligus memperjuangkan hak-hak mereka.

Politik dalam khazanah Islam dikenal sebagai *siyāsah*, dan mengkhususkan dirinya pada ranah muamalah dengan spesialisasi segala bentuk tata pemerintahan dan pengaturan negara. Abdul Wahhab Khallaf menguraikan bahwa obyek utama yang dikaji dalam *siyāsah* adalah pembuatan peraturan serta aturan-aturan lainnya yang dibutuhkan negara agar dikelola sesuai dengan nilai-nilai dan ajaran Islam. Realisasinya adalah kemaslahatan yang hakiki bagi umat manusia dan pemenuhan secara optimal segala macam kebutuhan mereka dalam kehidupan sehari-hari.<sup>17</sup>

Pandangan Khallaf tersebut memberikan pengetahuan kepada umat bahwa obyek utama yang dikaji dalam *siyāsah* terdiri dari (1) aturan-aturan sekaligus kebijakan negara sebagai landasan idiil untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia, (2) pengorganisasian alat-alat kelengkapan negara serta sistematika pengaturannya guna merealisasikan kemaslahatan, dan (3) mengeratkan dan mengokohkan hubungan antara pemimpin dan yang dipimpin (rakyat), termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam upayanya meraih dan merealisasikan tujuan negara.<sup>18</sup>

Kajian-kajian *siyāsah* menyatakan bahwa kebijakan dan putusan atas peraturan perundang-undangan, atau hukum dalam bidang muamalah yang ditetapkan pada satu

<sup>17</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Politik Hukum Islam*, terj. Zainudin Adnan. Cet. 2 (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005), hlm. 17.

<sup>18</sup> Abdul Wahhab Khallaf. *Ibid.*, hlm. 25.



waktu dan tempat tertentu dapat diubah ataupun diganti oleh pemegang kekuasaan. Perubahan dapat dilakukan jika ia tidak relevan lagi dengan kondisi politik kekinian, disebabkan karena perubahan tempat, waktu, situasi, dan kondisi sosial terhadap suatu peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan kondisi terkini.

Maka setiap keputusan dan kebijakan pemimpin atas produk-produk hukum yang dikeluarkan oleh institusi negara, kandungannya harus berisi kemudahan dalam mengimplementasikan kemaslahatan umat manusia. Sehubungan dengan hal itu, sudah sepatutnya keputusan dan kebijakan pemimpin negara sejalan dengan jiwa dan nilai-nilai dasar yang memperhatikan kemaslahatan khalayak ramai. Ada tiga poin fundamental yang menjadi urgensi dalam tataran *siyāsah*, *pertama*, adalah bentuk pemerintahan (Islam), yang *kedua*, bagian dari hak-hak individual yaitu kekuasaan, sumber kekuasaan, dan orang-orang yang memimpinnnya; serta yang *ketiga*, adalah hak rakyat (hak masing-masing individu).<sup>19</sup>

Poin *ketiga*, terkait hak rakyat merupakan persoalan urgen yang wajib diindahkan oleh pemangku kekuasaan. Dalam kehidupan sehari-hari kita hidup bersama dengan banyak orang yang berasal dari berbagai ras, agama, suku, golongan, bahkan orang-orang yang memiliki kekurangan fisik atau disabilitas.

Hal itu sejalan dengan misi Islam sebagai agama *rahmat* bagi semesta alam. Oleh karenanya, misi Islam lebih memprioritaskan politik yang ideal dan bermoral yang muaranya adalah keadilan sosial dan kemanusiaan. Kata *siyāsah* diambil dari - *ساسة* - *سياسة* - *يسوس* yang berarti mengurus, mengendalikan, mengatur, memutus, dan membuat kebijakan.<sup>20</sup> Secara terminologis dapat diartikan sebagai ilmu yang mengatur terkait tugas pokok dan fungsi pemerintahan di dalam maupun luar negeri, serta mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan nilai keadilan.<sup>21</sup>

*Siyāsah* sebagai landasan idiil untuk mengatur negara dan mengurus segala urusan rakyat melalui peraturan dan kebijakan yang diputuskan oleh pemangku kekuasaan wajib seiring dan sejalan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Ibnu Khaldun

---

<sup>19</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyāsah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), hlm. 20.

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyāsah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Cet. 2 (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 177.

<sup>21</sup> Penyebutan kata adil dan berbagai kata turunannya dalam al-Qur'an terdapat pada surat Ali Imran ayat 18, an-Nisa' ayat 3 dan 58, al-Maidah ayat 8 dan 42, al-An'am ayat 152, an-Nahl ayat 76 dan 90, al-A'raf ayat 29, al-Hujurat ayat 9, dan al-Hadid ayat 25. Lihat A. Choiran Marzuki, *Ayat-ayat Pegangan Da'wah Kitab Akhlaq* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010), hlm. 398-401.

menyebutkan ada dua kaidah yang perlu diketahui guna menegakan landasan idiil tersebut. *Pertama, siyāsah dinīyyah*. Kaidah ditegakkan untuk kebaikan di dunia dan akhirat berdasarkan syariat yang diturunkan Allah. *Kedua, siyāsah aqliyyah*. Kaidah ini tegak berlandaskan pada kekuatan akal. Kewajiban mematuhi *siyāsah aqliyyah* karena segala macam putusan dan tindakan diambil dari kaidah tersebut dengan tetap berpandu pada kemaslahatan dan kepentingan umat secara holistik.<sup>22</sup>

Persamaan hak penyandang disabilitas dengan manusia pada umumnya ditegaskan dalam Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas (*al-Ittifāqiyah huqūqi al-Asykhāshi dzawī al-i'āqoh*) halaman 10:

الإعاقة هي شكل من الأشكال المختلفة للحياة البشرية باعتبارها كذلك يجب أن تحظى بالقبول ولا يجوز أن تكون سببا لتهميش الأشخاص المتأثرين ولإستبعادهم من المجتمع على أي نحو ولذلك فإن السياسة النمساوية المتعلقة بالإعاقة يتعين أن تأخذ في الحسبان الإحتياجات البدنية والعقلية والنفسية والإجتماعية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة غيرهم<sup>23</sup>

Segala pemenuhan hak dan kebutuhan yang *accessible* bagi para penyandang disabilitas wajib disediakan Pemerintah. Dalam hal pemenuhan hak-hak politik bagi penyandang disabilitas, Ibnu Khaldun merujuk kepada QS. Ali Imran ayat 159:

فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين<sup>24</sup>

Selain itu, hak-hak bagi penyandang disabilitas juga terdapat di dalam QS. asy-Syura ayat 38:

والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون<sup>25</sup>

Konsep musyawarah yang terdapat dalam QS. Ali Imran ayat 159 dan QS. asy-Syura ayat 38 merupakan *mashdar* dan *fi'il amr* yang berarti perintah yang harus

<sup>22</sup> Ibn Khaldun, *Muqaddimah an Introduction to The History off The World*, terj. Ahmadie Thoha. Cet. 1 (Jakarta: Jakarta Pustaka Firdaus, 1986), hlm. 302-311.

<sup>23</sup> Terjemahan; disabilitas adalah bentuk keanekaragaman hidup. Oleh karenanya, disabilitas harus diterima dan tidak boleh dijadikan sebagai dalih untuk mendiskreditkan penyandanganya, atau menjauhkannya dari masyarakat melalui cara apapun. Maka kebijakan negara yang berhubungan dengan disabilitas harus memperkirakan kebutuhan jasmani, akal, maupun rohani yang dibutuhkan oleh penyandang disabilitas berdasarkan prinsip kesetaraan dengan yang lain. Diakses dari <https://library.umn.edu> pada 11 Juni 2024.

<sup>24</sup> QS. Ali Imran (3): 159.

<sup>25</sup> QS. Asy-Syura (62): 38.



dijalankan. Menurut Ibnu Khaldun dengan menjalankan dua ayat di atas maka secara tersirat kita telah menegakkan keadilan kepada setiap manusia, termasuk kepada penyandang disabilitas, karena ujungnya adalah kemaslahatan bagi kita semua sebagaimana firman-Nya dalam QS. al-Maidah ayat 8:

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ<sup>26</sup>

*Siyāsah aqliyyah* perspektif Ibnu Khaldun terbagi lagi ke dalam dua pasal pembahasan, yang *pertama*, adalah *siyāsah* hadir guna menjamin kemaslahatan dan kepentingan umum umat dalam rangka menstabilitas nasional (*al-mashlahul alā al-‘ūmum*) dan yang *kedua*, menjaga stabilitas kekuasaan supaya pemerintahan berjalan lancar serta melindungi negara dari ancaman kehancuran (*mashālih as-sulthān fī istiḳāmati mulkihi alā al-khushūshi*). Maka peran *siyāsah*, dalam perspektif Ibnu Khaldun adalah sebuah mekanisme sosial untuk menjalankan hukum-hukum ketatanegaraan serta merancang peraturan perundang-undangan yang tidak diskriminatif.

Ibnu Khaldun berpendapat bahwa *al-Mulk* atau pemerintah bertanggung jawab menanggung kemaslahatan umat manusia di dunia. Ia juga ber-*hujjah* bahwa *al-Mulk* yang berasas kepada syariat akan melahirkan tatanan sosial kemasyarakatan yang harmonis dan berkeadilan. Baginya *al-Mulk* yang mengabaikan syariat, maka kehidupan umat dan negara terancam tidak akan stabil, serta dipastikan bakal muncul riak-riak ketidakharmisan antargolongan laksana bom waktu yang dapat meledak setiap saat.

Kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk turut serta bahkan berlaga dalam kontestasi politik secara legal dijamin berdasarkan peraturan perundang-undangan. Selama tidak mengandung kemudharatan apalagi tidak menimbulkan kerugian bagi mereka, para penyandang disabilitas mempunyai kesempatan dan hak yang sama dengan manusia pada umumnya. Kemudian dari sisi stabilitas politik, guna menjaga keberlanjutan estafet kepemimpinan maka keikutsertaan para penyandang disabilitas dalam dinamika politik nasional sesungguhnya berdampak nyata terhadap muruah bangsa. Suatu bangsa akan dijuluki sebagai bangsa yang beradab jika mereka mampu memanusiaikan semua manusia yang hidup di wilayahnya, termasuk para penyandang

<sup>26</sup> QS. Al-Maidah (5): 8.



disabilitas. Maka tidak ada seorangpun yang boleh diperlakukan sebagai alat dan tidak ada seorangpun yang berhak memaksa kehendaknya kepada orang lain.

#### D. Penutup

Penyandang disabilitas adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sama seperti manusia pada umumnya. Secara fitrah mereka mempunyai kesempatan dan peluang hidup yang sama seperti bekerja (mencari nafkah), belajar (menempuh pendidikan), serta memperoleh layanan sosial dan kesehatan. Tidak boleh ada pendiskriminasian terhadap para disabilitas, terlebih keberadaan mereka sudah dilindungi menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-undang tersebut mencakup juga hak-hak dasar yang wajib dipenuhi, dilindungi, serta dijunjung tinggi oleh Pemerintah salah satunya adalah hak politik (*political rights*) bagi para penyandang disabilitas yang termaktub dalam Pasal 13 huruf (a) UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

#### REFERENSI

- Abas, Zainul. "Moderasi Beragama dalam Perspektif Teologi Islam." (makalah dipresentasikan pada Rapat Koordinasi FKUB se-Solo Raya dengan tema "Merawat Kerukunan untuk Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa guna Menyongsong Pembangunan yang Berkelanjutan", di Sukoharjo pada Juli 2019).
- Cahyat, Ade, Christian Gonner, dan Michaela Haug. *Mengkaji Kemiskinan dan Kesejahteraan Rumah Tangga: Sebuah Panduan dengan Contoh dari Kutai Barat, Indonesia*. Bogor: CIFOR Indonesia, 2007.
- Desti, Tri. "Hak Politik bagi Penyandang Disabilitas di Indonesia." *Jurnal PPKn* Volume 6, Nomor 1 (2018).
- Djokosutono. *Hukum Tata Negara*. Cet. 1. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.
- Fadhli, Yogi Zul. "Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 Dan Implikasinya Terhadap Akses Keadilan Warga Negara." *Jurnal Konstitusi* Volume 13, Nomor 4 (2016).
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Cet. 2. Jakarta: Prenada Media Group, 2016.
- Ishomuddin, Ahmad, Miftah Faqih, M. Imam Aziz, M. Nadjib Hassan, Abdul Moqsith, Abdul Moqsith Ghozali, dan M Najib Buchori. *Fiqih Penguatan Penyandang Disabilitas*. Cet. 1. Jakarta Pusat: Lembaga Bahtsul Masail PBNU, 2018.



- Ismandari, Fetty. *Indonesia Inklusi dan Ramah Disabilitas*. Jakarta: Pusat Data dan Informasi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2019.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah an Introduction to The History off The World*. Terj. Ahmadio Thoha. Cet. 1. Jakarta: Jakarta Pustaka Firdaus, 1986.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Politik Hukum Islam*. Terj. Zainudin Adnan. Cet. 2. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2005.
- Kusnardi, Moh, dan Harmaily Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. Cet. 4. Jakarta: Pusat Studi Huku Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1985.
- Palguna, I Dewa Gede. *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara*. Cet. 1. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Marzuki, A. Choiran. *Ayat-ayat Pegangan Da'wah Kitab Akhlaq*. Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2010.
- Qodratillah, Meity Taqdir, dkk. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008.
- Reefani, Nur Kholis. *Panduan Mendidik Anak Berkebutuhan Khusus*. Cet. 1. Yogyakarta: Kyta, 2016.
- Saputro, Sulisty, dkk. *Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Penyandang Disabilitas*. Jakarta: Deputi Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial, 2015.
- Sugiono, Ihamuddin, dan Arief Rahmawan. "Klasterisasi Mahasiswa Difabel Indonesia Berdasarkan Background Histories Dan Studying Performance." *Indonesian Journal of Disability Studies* Volume 1, Nomor 1 (2014).
- Syarif, Mujar Ibnu, dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Diakses dari <https://library.umn.edu> pada 11 Juni 2024.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Cet 8. Jakarta: Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2018.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.